

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Definisi bank menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Bank bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat di negara yang maju. Masyarakat di negara maju sangat membutuhkan keberadaan bank. Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju antara lain, aktivitas penyimpanan dana, investasi, pengiriman uang dari suatu tempat lain atau dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan cepat dan aman, serta aktivitas keuangan yang lainnya. Bank juga merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara, bahkan pertumbuhan bank di suatu negara dipakai sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian suatu negara tersebut.

Di negara berkembang, seperti Indonesia dan negara di Asia lainnya, pemahaman sebagian masyarakat tentang bank masih sedikit, masih pada masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan masih menganggap keberadaan bank hanya untuk kalangan tertentu. Pada umumnya, masyarakat hanya menganggap bank sebagai tempat menyimpan dan meminjam uang. Bagi

masyarakat di pedesaan, pemahaman tentang bank sangat minim bahkan ada yang tidak tahu sama sekali tentang bank. Masyarakat desa, bahkan merasa takut berhubungan dengan bank, sehingga tidak banyak yang melakukan transaksi keuangan di bank. Keterbatasan akan pengetahuan masyarakat terhadap bank tersebut berdampak pada terhambatnya pertumbuhan bank di pedesaan, sehingga menyebabkan lambatnya laju pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, “bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.

Dari pengertian bank diatas memberi tekanan bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula dari segi penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

2.1.1. Tujuan Bank

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan tentang Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa:

Tujuan Bank adalah membantu dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak

Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu adanya pengawasan dan pembinaan agar dana masyarakat yang dititipkan pada bank serta penyaluran dana kepada masyarakat tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2.1.2 Jenis Bank dan Fungsinya

Bank di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis, jenis bank dapat dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status.

1. Bank Sentral

Bank sentral menurut (Kasmir, 2017) merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada dalam setiap negara dan mempunyai kantor yang hampir di setiap provinsi. Bank sentral yang ada di Indonesia adalah Bank Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

2. Bank Umum

Bank umum menurut (Ismail, 2013) bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3. Bank Pengkreditan Rakyat

Bank pengkreditan rakyat (BPR) menurut (kasmir, 2017) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. BPR tidak dapat memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran atau giral. Fungsi BPR pada umumnya terbatas pada hanya memberikan pelayanan jasa dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat.

2.1.3 Fungsi Dan Usaha Bank Umum

Bank umum sebagai lembaga intermediasi keuangan memberikan jasa-jasa keuangan kepada unit defisit. Bank melaksanakan beberapa fungsi dasar :

2.1.4 Fungsi Pokok Bank Umum

Menurut (Siamat, 2005) bank umum memiliki fungsi pokok sebagai berikut :

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
2. Menciptakan uang
3. Menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat
4. Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya.

2.2 Produk Bank

2.2.1 Produk Funding

1. Tabungan

- a) Menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat

dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- b) Menurut Latumaerissa (2014:23), mengemukakan bahwa “Tabungan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu”.
- c) Menurut Kasmir (2014:37), mengemukakan bahwa ” Tabungan adalah simpanan pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara Bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.

2. Giro

- a) Pengertian giro menurut undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan dari pihak ketiga, dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek (*cheque*), bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya.
- b) Menurut kasmir (2007:50) pengertian giro adalah “simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.”

3. Deposito

- a) Deposito menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 1: "Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan pihak perbankan".
- b) Definisi lain dari Deposito menurut Habib Nazir dan Muhammad Hassanudin (2004: 132), mengatakan: "Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan".
- c) Menurut Taswan (2008:103) Deposito adalah simpanan nasabah atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dengan pihak bank yang bersangkutan.

2.2.2. Produk Servicing

1. Transfer

Menurut Julius R. Latumaerissa (2011:38) dalam buku Bank dan lembaga Bank, transfer adalah suatu proses pemindahan uang dalam jumlah tertentu yang dilakukan oleh sebuah bank atas perintah pihak ketiga, kepada bank lain agar membayarkan uang tersebut kepada pihak lain ditempat lain baik dalam atau luar negeri.

2. Inkaso

Inkaso adalah layanan bank untuk melakukan penagihan sejumlah uang kepada orang atau lembaga tertentu di tempat atau kota lain di dalam negeri. Bentuk penagihan tersebut dilakukan berdasarkan warkat berupa cek, wesel, giro, surat utang, dan lain sebagainya. Pengertian inkaso banyak digunakan dalam istilah perbankan.

2.2.3 Produk Leanding

Menurut (Kasmir, 2012:112) kredit dalam bahasa latin disebut "*credere*" yang artinya percaya maksudnya pemberi kredit percaya kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan di kembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya

2.2.4 Jenis Kredit

Menurut (Taswan, 2006) beragam jenis usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan jenis kreditnya. Dalam praktiknya, kredit ditawarkan kepada masyarakat terdiri dari beberapa jenis yang berbeda, begitu pun dengan pemberian fasilitas kredit dari bank. Kredit di bank di kelompokkan kedalam jenis tertentu di lihat dari berbagai segi.

Secara umum jenis kredit yang di berikan oleh bank dapat dibagi kedalam berbagai kelompok sebagai berikut.

1. Dilihat dari tujuan penggunaan

Dilihat dari tujuan penggunaan, kredit dibagi menjadi 3 yaitu kredit investasi, modal kerja, dan konsumtif. Perbedaan tujuan penggunaan ini juga akan berpengaruh pada cara angsuran.

a) Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk mendanai pengadaan barang modal ataupun aktiva tetap lainnya, yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Kredit investasi ini bernominal besar, maka biasanya jangka waktu kreditnya lebih dari satu tahun

b) Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan yang biasanya habis dalam satu siklus produksi. Kredit modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek, yaitu kurang dari satu tahun.

c) Kredit konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumsi, atau kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Kredit jenis ini tidak dapat digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak digunakan untuk keperluan usaha.

2. Dilihat dari jangka waktunya

a) Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya di gunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian tanaman padi.

b) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini di gunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

c) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembalianya paling panjang. Kredit jangka panjang pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

2.2.5 Fungsi Kredit

Pengertian kredit menurut (Kasmir, 2012:117) terdapat fungsi-fungsi kredit antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang. Maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang di berikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang di berikan akan menambah jumlah barang yang di perlukan oleh masyarakat.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar usahanya

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit di berikan untuk membangun pabrik , maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan rasa saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga tercipta perdamaian dunia.

2.2.6 Unsur-Unsur Kredit

Dalam kredit mengandung berbagai maksud. Atau dengan kata lain dalam kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika membicarakan kredit, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit menurut (Kasmir, 2012:114) adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

Di samping unsur kepercayaan dalam kredit, juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kesepakatan ini

dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit di berikan.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang di berikan mempunyai jangka waktu yang mencakup masa pengembalian kredit. Jangka waktu dapat berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun), atau jangka panjang (di atas 3 tahun)

4. Resiko

Dalam pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya pemberian suatu kredit semakin pnjang jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya, demikian sebaliknnya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang di sengaja maupun tidak di sengaja.

5. Balas jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan suatu bank atas pemberian suatu kredit. dalam bank konvensional balas jasa di kenal dengan sebutan bunga, sedangkan untuk bank syari'ah balas jasa di kenal dengan sebutan bagi hasil.

2.2.7 Definisi Kredit Multiguna

Kredit Multiguna adalah salah satu skema kredit Bank Jatim yang dapat dinkmati oleh masyarakat untuk memenuhi beragam kebutuhan. Dengan

persyaratan yang cukup mudah dan penawaran bunga ringan yang tidak memberatkan calon debitur ini berlaku bagi pengajuan baru, top up maupun take over dari Bank lain. (Bank Jatim, 2017)

2.2.8 Sasaran Kredit Multiguna

Menurut Andrianto (2019) Kredit multiguna merupakan kredit khusus yang di berikan kepada PNS, pegawai BUMN/BUMD, anggota TNI/POLRI, Anggota legislatif, karyawan perusahaan swasta, pensiunan dan purnawirawan, tenaga kontrak, tenaga honorer dan perangkat desa.

2.2.9 Prosedur Penyaluran Kredit

Prosedur pemberian kredit secara umum Menurut (Kasmir, 2014:143) yaitu pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara awal, on the spot, wawancara , keputusan kredit, penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya, realisasi kredit dan penyaluran/penarikan dana.

2.2.10 Jaminan Kredit

Menurut Kasmir (2012), Kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan dalam pengembalian kredit maka akan sulit untuk menutupi kerugian kredit yang disalurkan, sebaliknya dengan jaminan relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan ditutupi oleh jaminan tersebut.

1. Jaminan Benda:

- a. Tanah
- b. Bangunan,rumah,pabrik

- c. Kendaraan bermotor
 - d. Mesin/peralatan
 - e. Jaminan surat-surat berharga
 - f. Sertifikat saham
 - g. Sertifikat obligasi
 - h. Sertifikat rumah
 - i. Sertifikat deposito
 - j. Wesel
 - k. Kebun dan sawah
 - l. BPKB
 - m. SKPN
2. Jaminan Orang

Jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.

3. Tanpa Jaminan

Maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang bonafit dan professional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil.